



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG  
MEKANISME PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMKESDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperjelas kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi masyarakat miskin peserta Jamkesda Provinsi Jawa Timur, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem INA CBG's;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMKESDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 86 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Peserta Jamkesda dari unsur masyarakat miskin terdiri atas:
    - a. pemegang kartu Jamkesda yang belum masuk Program JKN;
    - b. pasien penderita kusta/mantan penderita kusta;
    - c. seniman;
    - d. penghuni panti milik Pemerintah Provinsi;
    - e. penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan);
    - f. gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
    - g. pasien gangguan jiwa yang dipasung;
    - h. penderita gagal ginjal yang memerlukan cuci darah;
    - i. penderita Thalasemia;
    - j. penderita Hemofilia;
    - k. penderita kelainan kongenital;
    - l. penderita gizi buruk;
    - m. penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
    - n. pengungsi Syiah Sampang selama di penampungan.
  - (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembiayaannya ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi sebesar 50 % dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 %.
  - (3) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n, pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebesar 100 %.
  - (4) Dalam hal penderita kusta/mantan penderita kusta merupakan pemegang Kartu Jamkesda, yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit milik Provinsi, maka pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebesar 100 %.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengintegrasikan peserta Jamkesda ke Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan wajib memberi laporan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membayar tagihan klaim bagi peserta pemegang Kartu Jamkesda yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK.

### 3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang diterima Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Program JKN kecuali Program Rujuk Balik.
- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Peserta PBI mendapatkan pelayanan transportasi pemulangan jenazah dan droping kasus jiwa di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:
  - a. peserta yang menggunakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang:
    1. peserta dari Kabupaten/Kota yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, pembiayaannya ditanggung Pemerintah Provinsi sebesar 50 % dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 %.
    2. peserta dari Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebesar 100 %.
    3. peserta Jamkesda bukan pemegang kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n, dari Kabupaten/Kota baik yang melakukan perjanjian kerjasama maupun yang tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebesar 100 %.
  - b. Peserta Jamkesda bukan pemegang kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n, dari Kabupaten/Kota baik yang melakukan perjanjian kerjasama maupun yang tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang menggunakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten/Kota, pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 100 %.
  - c. Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g yang berasal dari Kabupaten/Kota baik yang melakukan perjanjian kerjasama maupun tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di semua PPK, pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebesar 100 %.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Juni 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Juni 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 41 SERI E